



P E N E T A P A N

Nomor : 8 / PDT.P/ 2019/ PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

U J A N G

Lahir di : Sukabumi, Umur / Tgl.Lahir : 51 Tahun / 15 Agustus 1968, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh, Alamat : Kp.Undrus Rt.001 / Rw.001Kel/Desa : Undrus Binangun, Kecamatan : Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil. Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 16 Januari 2019 No. 8/Pen.Pdt.P/2019/PN.Cbd tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon **UJANG**.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 16 Januari 2019 No. 8/Pen.Pdt.P/2019/PN.Cbd tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Januari 2019, di bawah Register Nomor 8/PDT.P/2019/PN.Mgt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dari pasangan seorang Ibu bernama EMPAT dan ayah bernama IIM IBRAHIM ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan No. 8/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh kedua orangtuanya diberi nama SAEPUROHMAN, lahir di : Sukabumi, pada tanggal 15 Agustus 1969;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir belum dan tidak memiliki Akta Kelahiran ;
4. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan terakhirnya yaitu Ijazah SD Negeri Tegal Pari II Kecamatan Kota Sukabumi dengan Nomor : 032/I.02/Kep/I 83 tanggal 7 Maret 1983 atas nama SAEPUROHMAN yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 1983;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki KTP No.3202301508680002 tanggal 15-08-2017 atas nama UJANG ;
6. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ELLYA SRI NURHAYATI pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 1994 dan telah memiliki Akta Nikah No.100/01/VI/1994 atas nama ; SAEPUROHMAN ;
7. Bahwa Pemohon selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1).RESTI EKA RAHAYU SAFITRI, perempuan, lahir di : Sukabumi pada tanggal 14 Mei 1996, dan 2).M. YUNUS ISNAENI SAPUTRA, laki-laki, lahir di : Sukabumi, pada tanggal 13 September 2002 ;
8. Bahwa nama anak Pemohon yang bernama RESTI EKA RAHAYU SAFITRI, perempuan, lahir di : Sukabumi pada tanggal 14 Mei 1996 didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3202-LT-23092013-0622 tanggal 23 September 2013 telah terjadi kesalahan pencantuman nama Bin dan Binti kedua orang tuanya yaitu UJANG SAEPUROHMAN dan ELLYA SRI yang seharusnya di tulis dan dicetak menjadi nama SAEPUROHMAN dan ELLYA SRI NURHAYATI sesuai dengan yang ada ada identitas surat Akta Nikah ;
9. Bahwa Pemohon telah memiliki surat KK (Kartu Keluarga) No.3202301005100041 tanggal 16-05-2013 atas nama UJANG ;
10. Bahwa nama Pemohon pada KTP dan KK tersebut diatas telah terjadi perbedaan nama dan tahun kelahiran yaitu nama UJANG, lahir tahun 15-08-1968 sedangkan di Ijazah, Akta Nikah bernama SAEPUROHAMAN, lahir tahun 15-08-1969, dan kedua nama Pemohon tersebut dalam dokumen KTP, KK dengan dokumen di Ijazah, Akta Nikah adalah **nama yang sama** ;
11. Bahwa nama Pemohon di poin 5 dan 7 tersebut diatas telah terjadi kesalahan data yang oleh petugas kelurahan sehingga nama Pemohon tersebut bukan yang sebenarnya ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan No. 8/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa nama Pemohon yang akan dipakai seterusnya adalah SAEPUROHMAN, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal 15-08-1969 sesuai dengan dokumen identitas pada Ijazah Sekolah SD dan Surat Akta Nikah ;

13. Bahwa Pemohon telah datang dan menghadap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan dengan adanya kesalahan / perbedaan pada nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut diatas disarankan untuk membuat penetapan ke Pengadilan Negeri Cibadak ;

14. Bahwa berdasarkan data-data identitas yang Pemohon miliki, bahwa orang yang tertulis identitasnya pada KTP, KK (Kartu Keluarga) atas nama UJANG, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 15-08-1968, adalah orang yang sama dengan orang yang tertulis identitasnya didalam Ijazah SD Negeri Tegal Pari II Kota Sukabumi dan Akta Nikah atas nama SAEPUROHMAN, laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 15-08-1969 ;

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibadak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan putusan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama SAEPUROHMAN, laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 15-08-1969 ;
3. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada KTP, KK atas nama UJANG, laki-laki, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal 15-08-1968 **adalah orang yang sama** identitasnya dengan nama yang ada pada Ijazah SD Negeri Tegal Pari II Kota Sukabumi dan Akta Nikah yang bernama SAEPUROHMAN, lahir di Sukabumi, pada tanggal 15-08-1969;
4. Menetapkan dan memperbaiki bahwa nama **Bin dan Binti** kedua orang tua dari RESTI EKA RAHAYU SAFITRI pada Akta Kelahiran No.3202-LT-23092013-0622 tanggal 23 September 2013 yang bernama UJANG SAEPUROHMAN dan ELLYA SRI **semula, diganti dan diperbaiki menjadi** nama SAEPUROHMAN dan ELLYA SRI NURHAYATI ;
5. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon ;
ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang baik dan seadil-adilnya guna kepentingan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan No. 8/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3202301508680002 atas nama UJANG, tertanggal 12 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 02 OA oa 109094 atas nama SAEPUROHMAN, tertanggal 3 Juni 1983, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/01/VII/1994 atas nama SAEPUROHMAN dan ELIYA SRI NURHAYATI, tertanggal 01 Juli 1994, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3202301005100041 atas nama Kepala Keluarga : UJANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.6340513155 atas nama RESTI EKA RAHAYU SAFITRI, tertanggal 23 September 2013, selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama RESTI EKA RAHAYU SAFITRI, tertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P. 6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Heri Sugiri .

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama SAEPUROHMAN sedari kecil;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat/memperpanjang KTP, ke Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, ternyata didalam database Pemohon bernama UJANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk memperpanjang KTP tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibadak;

- Bahwa pekerjaan Pemohon dagang kerang keliling dan perilakunya baik;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan, tidak ada keperluan lain, selain untuk mengambil membetulkan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Saksi Ellya Sri Nurhayati.

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama SAEPUROHMAN sedari kecil;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat/memperpanjang KTP, ke Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, ternyata didalam database Pemohon bernama UJANG, sehingga untuk memperpanjang KTP tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibadak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dagang kerang keliling dan perilakunya baik;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan, tidak ada keperluan lain, selain untuk mengambil membetulkan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohononan No. 8/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Heri Sugiri dan Saksi Ellya Sri Nurhayati ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 15 Agustus 1969 dengan nama SAEPUROHMAN sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/01/VII/1994 atas nama SAEPUROHMAN dan ELIYA SRI NURHAYATI, tertanggal 01 Juli 1994 (bukti P.3) yang merupakan anak pasangan suami istri Iim Ibrahim dan Empat sebagaimana Kartu Keluarga No. 3202301005100041 atas nama Kepala Keluarga : UJANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi (bukti P.4). Bahwa Pemohon bernama lengkap SAEPUROHMAN, sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 02 OA oa 109094 atas nama SAEPUROHMAN, tertanggal 3 Juni 1983 (bukti P.2) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama RESTI EKA RAHAYU SAFITRI dengan nama orang tua SAEPUROHMAN, tertanggal 24 Mei 2013 (bukti P.6). Bahwa Pemohon selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1).RESTI EKA RAHAYU SAFITRI, perempuan, lahir di : Sukabumi pada tanggal 14 Mei 1996 (bukti P.5), dan 2).M. YUNUS ISNAENI SAPUTRA, laki-laki, lahir di : Sukabumi, pada tanggal 13 September 2002 ;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang bernama RESTI EKA RAHAYU SAFITRI, perempuan, lahir di : Sukabumi pada tanggal 14 Mei 1996 didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3202-LT-23092013-0622 tanggal 23 September 2013(bukti P.5) telah terjadi kesalahan pencantuman nama Bin dan Binti kedua orang tuanya yaitu UJANG SAEPUROHMAN dan ELLYA SRI yang seharusnya di tulis dan dicetak menjadi nama SAEPUROHMAN dan ELLYA SRI NURHAYATI sesuai dengan yang ada ada identitas surat Akta Nikah ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohononan No. 8/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3202301508680002 atas nama UJANG, tertanggal 12 Nopember 2012 (bukti P.1), dimana nama Pemohon pada KTP dan KK tersebut diatas telah terjadi perbedaan nama dan tahun kelahiran yaitu nama UJANG, lahir tahun 15-08-1968, sedangkan di Ijazah dan Akta Nikah bernama SAEPUROHAMAN, lahir tahun 15-08-1969, dan kedua nama Pemohon tersebut dalam dokumen KTP, KK dengan dokumen di Ijazah, Akta Nikah adalah nama yang sama;

Menimbang, bahwa nama Pemohon tersebut diatas telah terjadi kesalahan data yang oleh petugas kelurahan sehingga nama Pemohon tersebut bukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada saat sekarang tinggal di Kp.Undrus Rt.001 / Rw.001Kel/Desa : Undrus Binangun, Kecamatan : Kadudampit, Kabupaten Sukabumi dan bermaksud untuk memperbaiki KTP yang baru sebagaimana identitas Pemohon, namun oleh karena ada perbedaan nama pada Biodata Pemohon yang tertulis UJANG (bukti P.1) dengan identitas Pemohon lainnya sehingga Pemohon kesulitan dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama yang sebenarnya tersebut supaya sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, sedangkan untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalam hal ini sebenarnya maksud Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa identitas diri Pemohon mengenai nama yang tercantum dalam KTP UJANG adalah salah dan yang sebenarnya adalah SAEPUROHMAN, sebagaimana dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon tidak lain dan tidak bukan adalah SAEPUROHMAN itu sendiri serta hanya 1 orang saja yaitu Pemohon yang merupakan anak dari pasangan suami istri lim Ibrahim dan Empat Hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P.2 dan P.3 yang disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya yakni bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa ternyata KTP milik pemohon (bukti P.1) mengandung identitas yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yaitu mengenai nama pemohon yang seharusnya tertulis SAEPUROHMAN

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohononan No. 8/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sukabumi tanggal 15 Agustus 1969 namun tercantum UJANG lahir di Sukabumi tanggal 15 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa untuk merubah identitas sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon yang nantinya akan disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti P.1, sampai dengan P.6 maupun dari keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bila Pemohon lahir di Sukabumi dengan nama SAEPUROHMAN;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan No. 8/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama SAEPUROHMAN, laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 15-08-1969 ;
3. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada KTP, KK atas nama UJANG, laki-laki, Lahir di : Sukabumi, pada tanggal 15-08-1968 adalah orang yang sama identitasnya dengan nama yang ada pada Ijazah SD Negeri Tegal Pari II Kota Sukabumi dan Akta Nikah yang bernama SAEPUROHMAN, lahir di Sukabumi, pada tanggal 15-08-1969;
4. Menetapkan dan memperbaiki bahwa nama Bin dan Binti kedua orang tua dari RESTI EKA RAHAYU SAFITRI pada Akta Kelahiran No.3202-LT-23092013-0622 tanggal 23 September 2013 yang bernama UJANG SAEPUROHMAN dan ELLYA SRI semula, diganti dan diperbaiki menjadi nama SAEPUROHMAN dan ELLYA SRI NURHAYATI;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibadak pada hari SELASA tanggal **22 JANUARI 2019** oleh kami **MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **NONO SARTONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

NONO SARTONO

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan No. 8/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00
4. Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,00
5. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,00
J U M L A H.....	Rp.216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)